



PUTUSAN

Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jumariati binti Gusta, umur 25 tahun (tempat tanggal lahir : Tarakan, 31 Desember 1992), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman Dusun Kanarie, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Herlin bin La Ngaru, umur 30 tahun (tempat tanggal lahir : Jampue, 02 Juli 1988), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembuat Batu Merah, bertempat kediaman di Jampue, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 5 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **11** putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Ahad 04 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/18/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kanarie, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang selama 8 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang di beri nama **M. Ikbal bin Herlin**, umur 7 tahun dan berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat sering berkata kasar.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Talak.
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat marah-marah karna Penggugat keluar bersama dengan teman bahkan Tergugat menampar dan mengancam Penggugat menggunakan pisau. sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 3 bulan.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Namun tidak berhasil
3. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Herlin bin La Ngaru,** terhadap Penggugat **Jumariati binti Gusta.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/18/X/2009, tertanggal 05 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. I Nurma binti la Kawa umur 57 Tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tanggal 04 Oktober 2009 dan saksi hadir diacara pernikahan Pengugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama 8 Tahun dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Kanarie;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 Bulan dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemarah dan selalu berkata kasar dan terakhir Tergugat marah karena Penggugat pergi bersama teman Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama di kediaman orang tua Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan lagi.

2. Abdullah bin Usman, umur 54 Tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami dari nenek Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tanggal 04 Oktober 2009 dan saksi hadir diacara pernikahan Pengugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama 8 Tahun dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Kanarie;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 Bulan dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat pemarah dan selalu berkata kasar dan terakhir Tergugat marah karena Penggugat pergi bersama teman Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama di kediaman orang tua Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Pengugat;
- Bahwa pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan lagi.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 8 Tahun setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 Bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah tinggal bersama 4 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, penyebab sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat pernah ada usaha untuk merukunkan, namun Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق ا عليه لقاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Herlin bin La Ngaru terhadap Penggugat Jumariati binti Gusta;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421,000 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 15 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin B., S.H., M.H sebagai ketua majelis, Drs. Muhsin.M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.330.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 421.000,00

(empat ratus dua
puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)